

PEMIKIRAN K.H SAHAL MAHFUDH TENTANG FIQH SOSIAL DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF

Putri Qurrata A'yun
putriqa87@gmail.com
Universitas Islam Indonesia

Dzulkifli Hadi Imawan
Dzulkifli.hadi.imawan@uui.ac.id
Universitas Islam Indonesia

Abstract

This article discusses Islamic law and fiqh as a side of Islam that struggles a lot with the dynamics of classical and contemporary life. Jurisprudence related to the realities of everyday life is a treasure that is wide open to across time, time, and human development itself. In fact, the idea of fiqh is positioned more as an absolute and tsawabit science, so it becomes difficult to develop the spirit of ijtihad and renewal in a syumuli way. So that the practical and dynamic side of fiqh itself becomes empty and loses its spirit. This is where K.H Sahal Mahfudz tries to position fiqh as reason and analysis that is able to answer the problems of society in a more progressive and transformative manner. Social, social and cultural conditions are facts of the ummah which also need refreshment and shariah foundation. This alignment and dialectic of fiqh with the social life of society is what K.H Sahal Mahfudz raised and voiced as a form of revitalizing shariah teachings that are sensitive to the ummah. The concept of social fiqh offered by KH Sahal Mahfud is expected to be the actualization and optimization of fiqh as a system of values and behavior that continues to develop in society.

Keywords : *social fiqh, K.H Sahal Mahfudz, Revitalization of shariah*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hukum islam dan fikih sebagai sisi islam yang banyak bergumul dengan dinamika kehidupan klasik maupun kontemporer. Fiqih yang berkaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari merupakan khazanah yang terbuka luas untuk lintas masa, waktu, dan perkembangan manusia itu sendiri. Pada kenyataan, gagasan fiqih lebih banyak diposisikan sebagai satu ilmu yang absolut dan tsawabit, sehingga menjadi sulit untuk mengembangkan spirit ijtihad dan pembaharuan secara syumuli. Sehingga sisi praktis dan dinamis dari fiqih itu sendiri menjadi kosong dan kehilangan ruhnya. Disinilah K.H Sahal Mahfudz mencoba memposisikan fiqih sebagai nalar dan Analisa yang mampu menjawab problematika masyarakat secara lebih progresif dan transformatif. Kondisi social, kemasyarakatan dan budaya adalah fakta ummat yang juga juga butuh penyegaran dan landasan shariah. Keberpihakan dan dialektika fiqih dengan kehidupan social masyarakat inilah yang diangkat dan disuarakan oleh K.H Sahal Mahfudz sebagai bentuk revitalisasi ajaran shariah yang peka terhadap ummah. Konsep fiqih social yang ditawarkan oleh KH Sahal Mahfud diharapkan mejadi aktualisasi dan optimaslisasi fiqih sebagai tata nilai dan perilaku yang terus berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: *Fiqih social, K.H Sahal Mahfudz, Revitalisasi shariah*

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang *syumuliyatul manhaj*, terkadang masih dipahami sebagai sebuah aturan, hukum, ketetapan yang sacral, saklek dan difahami dalam dimensi formal-legal semata. Padahal fiqih merupakan metodologi penalaran dan analisa kontekstual yang bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman serta problematikanya. Syariah dan fiqih tidak hanya di fahami secara *dhohirin nash* atau tekstual semata, tetapi harus mencakup ranah kontekstual dan subtansial

sehingga membuka peluang yang sangat luas sebagai produk yang dinamis. Arif Aulia menjelaskan bahwa fiqih masih saja difahami oleh banyak masyarakat sebagai ajaran doctrinal dan formal, sehingga tidak jarang hal tersebut menjadi pemisah antara agama dan ruang sosial.¹ Metodologi fikih Kiai Sahal merupakan upaya sinergi antara syariah dengan kondisi sosio-kultural, konteks ekonomi, political, geografis maupun antropologis.² Lebih spesifik, Mahrusillah dalam penelitiannya menjelaskan Implementasi fiqih sosial Kiai Sahal dalam pengembangan kemandirian ekonomi pesantren dan masyarakat.³ Menurut Kiai Sahal pesantren merupakan lembaga sosial yang mampu menggerakkan swakarsa dan swadaya masyarakat serta berperan aktif dalam pengabdian masyarakat. Ajaran islam merupakan titik singgung yang mengatur hubungan antara manusia dengan Rabb nya, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan lingkungannya.⁴

Fiqih social yang digagas oleh K.H Sahal Mahfud adalah upaya responsive terhadap kebutuhan masyarakat muslim khususnya melalui perspektif holistic agar landasan syariat tidak hanya berkuat pada ibadah amaliyah semata, tetapi juga mencakup *masholih al-ammah* yang lebih luas dan *syumuli*.⁵ Dialektika fiqih dengan kehidupan social,

¹Arief Aulia, "METODOLOGI FIQH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH," *Jurnal El-Maslahah* 7, no. 02 (2017). Pemikiran Kiai Sahal memiliki kesamaan secara substansi dengan fikih sosial KH Ali Yafie yaitu dalam menyikapi kondisi sosial dan normativitas agama. Tajdid menurut Kiai Sahal adalah upaya menerapkan norma agama atas realitas sosial. Ibadah menurut Kiai Sahal memiliki dua dimensi yaitu ranah *syakhsyiyah* atau pribadi dan *ijtimaiyyah* atau kemasyarakatan.

²Aulia.

³Muhammad Mahrusillah, "FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL MAHFUDH: PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DAN MASYRAKAT," *Jurnal Al-Mizan IIQ* 2, no. 02 (September 2018).

⁴Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKis Group, 2012).

⁵Asmani Jamal Makmur, "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban," *Al-Ahkam ; Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (April 2014): 31-47. Penelitian tersebut bertujuan menggali eksistensi dan implementasi fiqih sosial yang dibawa oleh KH. Sahal Mahfudz. Fiqih sosial dan fiqih kebudayaan adalah konsep fikih yang mengobarkan semangat transformasi, tidak hanya teori tetapi juga aplikasi. Artikel ini membahas tentang ; (1) Potret teori dan konsep fikih NU ; (2) Fikih masalah, yaitu fikih yang didasarkan pada asas kebermanfaat dan maslahat ummat. Fikih sosial dikatakan sebagai fiqih masalah karena memiliki implikasi riil yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah dengan pendekatan basic need approach ; (3) Fikih Manhaji yaitu metodologi ulama yang bukan hanya tekstualish an sich, tetapi juga kajian filosofis-metodologis dalam istinbath al-ahkam ; (4) Fiqih al-Hadhori, fikih sosial KH Sahal diharapkan melahirkan peradaban baru yang

budaya, masyarakat, karakter antropologis, dan ekonomi harus selalu dikembangkan, sehingga fiqih bukan bernilai hukum semata tetapi juga mempunyai nilai sebagai etika dan hikmah. Taqlid al madzhab tidak hanya *bilqoul* tetapi juga *bil manhaj*.

Fiqih sebagai tatanan agama akan selalu bersinggungan dengan fenomena-fenomena masyarakat dan problematikannya sehingga mau tak mau harus terus dilakukan pembaharuan dan penyegaran ijtihad. Sebab tanpa proses penalaran, analisis dan ijtihad, hukum islam akan stagnan dan statis. Tanpa ijtihad, akan sulit menemukan idealisme ajaran islam yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), dinamis dan universal.⁶

Maka, kajian atau study fiqih melalui perspektif social, yang oleh KH Sahal Mahfudz disebut dengan Fiqih Sosial diharapkan dapat diterapkan sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan social yang terus berkembang terlebih mengenai implementasinya dalam zakat produktif, prinsip, sistematika dan solusinya dalam penanganan zakat. Menurut KH. Sahal Mahfudz harus ada keberanian merubah paradigma dan nalar fiqih ortodoksi menuju pemaknaan social, sehingga fiqih tidak menjadi stagnan dan jumud.⁷ Pada artikel ini setidaknya akan membahas dua kajian utama terkait fiqih social yaitu seperti apa theoretical framework mengenai fiqih social yang digagas oleh KH.Sahal Mahfudz? dan bagaimana implementasi fiqih social dalam pelaksanaan zakat produktif ?

Penelitian ini merupakan jenis Penelitian pemikiran dan studi tokoh yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Studi tokoh ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci atas pemikiran Kiai Sahal, biografi, karya, kerangka berfikir, implementasi serta kontribusinya dalam bidang social dan hukum islam. Dalam pengumpulan data, penulis mereduksi data-data yang berkaitan dengan pembahasan baik

progresif, modern dan produktif.

⁶Andi Darna, "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KONSEP FIQIH SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KELUARGA," *Jurnal El-Usrah UIN Ar-Raniry Aceh* 4, no. 1 (2021). Artikel tersebut mengenai perkembangan hukum islam di Indonesia dan kaitan antara fikih sosial dan aplikasinya dalam hukum keluarga. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa fiqih sosial erat kaitannya dengan kemaslahatan ditinjau dari bingkai maqashid Syariah. Misalnya tentang implementasinya dalam masalah kependudukan, keluarga berencana, Batasan usia perkawinan, hadanah dan pengasuhan anak, dsb. Kesimpulannya, fiqih sosial memiliki peluang sebagai solusi atas problematika hukum islam di Indonesia dan sebagai respon atas realitas sosial.

⁷Jamal Makmur, "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban."

data primer maupun data sekunder. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik maupun sosial terkait zakat produktif sehingga proses pembaharuan dan pengembangannya lebih mengarah pada masalah sosial atau public yang lebih luas lagi. Kemaslahatan yang dimaksud ialah fungsi zakat sebagai penerapan dari *maqosid syariah* atau *maqosid al-khomsah*.

Hasil Dan Pembahasan

A. Biografi Kiai Sahal

Kiai Sahal dilahirkan di Kajen Pati Jawa Tengah pada 17 Desember 1937. Beliau adalah santri sekaligus kiai yang lahir dan berkembang di lingkungan pesantren yang lekat dengan ajaran islam. Beliau belajar di Madrasah Matholiul Falah kemudian melanjutkan pendidikannya di Pare Kediri dan di Sarang Rembang. Tholabul ilmi nya di lanjutkan ke Mekkah selama tiga tahun atas bimbingan gurunya yaitu Syeikh K.H Yasin Al- Fadani.⁸

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abd Salam AlHajaini dari pasangan Kyai Mahfudz bin Abdussalam dan Hj.Badi'ah. Pada tahun 1968 beliau menikah dengan Hj.Nafisah binti KH Abdul Fatah Hasyim , putri dari pengasuh Pondok Pesantren Fathimiyyah Tambak Beras Jombang.

Kiai Sahal merupakan pemimpin Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati semenjak tahun 1963. Pesantren Maslakul Huda sendiri didirikan oleh Kakeknya nya yaitu K.H Abdus Salam beserta putranya KH Mahfud pada tahun 1910. Sejak awal, didirikannya pesantren di tengah-tengah masyarakat berlatar belakang ekonomi ke bawah tersebut ingin memberikan masalah dan kebermanfaatn bagi sekitarnya. Sehingga program Pendidikan di Maslakul Huda tidak hanya berorientasi pada ilmu keagamaan saja, tetapi juga pengembangan ekonomi, sosial, budaya

⁸Ahmad Faisal, "Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh," *Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo* 10, no. 2 (Desember 2010). Latar belakang penelitian ini ialah kajian keagamaan atau fikih yang didominasi oleh kecenderungan theosentris-normatif, sehingga ajaran syariat terlihat tidak sinkron dengan konteks sosial dan kehidupan masyarakat praktis. Konsep Fiqh sosial KH. Sahal Mahfudz merupakan sebuah upaya agar fiqh dapat diaktualisasikan sebagai tata nilai dan perilaku manusia yang terus berkembang. Artikel tersebut juga membahas tentang konsep fikih sosial yang ditawarkan Kiai Sahal yaitu tarjih, ilhaq al-masail binazairiha, metode muqoronah dan qawaid al-fiqhiyyah.

serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kiai Sahal merupakan tokoh ulama, *faqih* dan *ushuli* yang banyak mendedikasikan karya dan hidupnya untuk pesantren. Kepedulian dan perhatian Kia Sahal dalam bidang fiqih melalui paradigma sosial ialah terlihat pada beberapa program yang dicanangkan dalam pesantren yang diasuhnya, diantaranya dengan mendirikan Balai Pengobatan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat. Yang mana beliau menginginkan kehidupan keagamaan yang berbasis pada kesadaran hidup sehat, serta memberikan perhatian lebih kepada Kesehatan sebagai kunci dari kemajuan dan kebangkitan ummat. *Kedua*, mendirikan BPPM yaitu Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang mengedepankan fungsi pesantren sebagai agen yang berkontribusi dalam bidang Pendidikan dan sosial kemasyarakatan. BPPM tersebut menangani pembinaan dan pengembangan ekonomi melalui berbagai program swadaya masyarakat yang mencakup home industry, perikanan, peternakan, bengkel hingga perkebunan. Sebagai suntikan dana dan perputaran modal Kia Sahal juga mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbasis Syariah, yang mana mengedepankan prinsip-prinsip masalahat sebagai fungsi ekonomi dan Upaya menjauhkan masyarakat dari jeratan riba dan pinjaman berbunga.⁹

Kemudian, Kiai Sahal juga aktif dalam mensosialisasikan Keluarga Berencana, bahwasanya konsep keluarga menurut islam terletak pada perencanaan dan pengelolaan masa depan keluarga dengan baik dan berkualitas, bukan soal kuantitas semata. KB menurut Kiai Sahal merupakan solusi pengendalian masalah kependudukan sebagai Upaya mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁰ Keluarga berencana merupakan Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹¹

Tahun 2003 beliau mendapatkan gelar honoris causa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atas dedikasinya terhadap pengembangan fiqih dan pesantren. Tahun 1999-2009 beliau adalah Rois Am Suriah NU, tahun 2005-2010 menjadi Ketua umum MUI. K.H Sahal

⁹Azizah, F. N., & Ali, M, "Pembangunan Masyarakat Berbasis Pengembangan Ekonomi Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2020).

¹⁰Nastangin, "VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH," *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (January 2019): 53-67.

¹¹"Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.," n.d.

Mahfudh tergolong aktif dan produktif dalam menulis. Beliau banyak menuangkan ide, pemikiran dan perhatiannya terhadap kondisi umat kedalam tulisan baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Diantara karya fenomenal beliau dalam Bahasa Arab ialah ;¹² *Thariqatul husnul ala ghoyatil wushul* (1961) yang merupakan syarah mengenai ilmu ushul fiqih yang menjadi banyak rujukan dalam hukum islam. Kitab *Al-tsamaraat al- Hajayniyah* (1961) berisi tentang nazom syier puisi dalam pembahasan ilmu fiqih. Ketiga kitab *Faidhul hija fi syarhi nailir Raja Manzhumat safinatun Najah* (1962 yang merupakan syarah atau penjelasan kitab fiqih dasar Safinatu Najah. Serta banyak buku-buku lain yang merupakan syarah atau penjelas dari kitab induk fiqih maupun ushul fiqih Para Ulama Salaf.

Karya berupa makalah seminar, proseding maupun hasil dari bahtsul masail banyak yang diterbitkan dan banyak memberi kontribusi baik dibidang akademis maupun praktis. Seperti buku *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta ; 1999), *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta; 1994)¹³, *Telaah Fikih Sosial* (Semarang; 1997), buku *Ensiklopedia Ijma* (Jakarta; 1987) serta hasil-hasil dari diklat yang dibukukan seperti *Luma'ul hikmah ila Musalsalat al-Muhimmat*, *Diklat Pesantren Maslakul Huda* , *Pati dan Al-faraid al-Ajibah* *Diklat pesantren Maslakul Huda*, *Pati*.

Sebagai seorang intelektual muslim, KH. Sahal Mahfudz memiliki kepedulian yang amat mendalam terhadap masalah-masalah yang timbul tidak hanya terkait pada agama tetapi juga sosial kemasyarakatan. Kepakarannya dalam bidang fiqih dan ushul fiqih, Bahasa, logika dan ilmu sosial disampaikan dalam berbagai kesempatan antara lain, seminar, bahtsul masail, muktamar NU, baik secara langsung maupun melalui tulisan. ¹⁴ Di Lembaga ke-NU-an KH. Sahal memegang jabatan-jabatan strategis seperti Khotib PC NU Pati, Ra'is suriah NU wilayah Jawa Tengah, Wakil Rais

¹²"View of Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh," accessed September 30, 2021, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/59/41>. Kiah Sahal Mahfud menggali sosial dari pergulatan nyata yaitu adanya ketimpangan antara kebenaran agama dan realitas sosial. Diharapkan fiqih dapat berkembang dari fiqih sebagai paradigma kebenaran ortodoksi menjadi paradigma pemaknaan sosial. Dalam buku tersebut terdapat empat bagian pembahasan yaitu ; (1) Nuansa Fiqih Sosial ; (2) Dakwah dan pemberdayaan rakyat ;(3) Aktualisasi Aswaja dan Khittah NU 26 dan (4) Pesantren, Pendidikan dan Masyarakat.

¹³KH.Sahal Mahfudh, *NUANSA FIQIH SOSIAL* (Yogyakarta: LKis ; Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994).

¹⁴Faisal, "Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh."

Am PBNU dan juga Ro'is Am PBNU pada Mukhtamar ke-30 di Kediri.

B. Kerangka Analisis Kiai Sahal

Perhatian serta kepedulian Kiai Sahal terhadap problematika sosial terlihat pada metode dan program dakwahnya yang selalu mengedepankan masalah sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dinilai sebagai penerapan dari pemikiran tokoh inspirator yaitu Imam Ghazali yang berpendapat *al-ulumu huwa Faqihun an masalih al-kholqi fi dunya*, yaitu seorang ulama harus memiliki kepekaan sosial dan mampu menangkap pesan zamannya demi kemaslahatan umat dunia. Keterbukaan, kepekaan dan kepedulian menjadi prinsip beliau dalam berfikir sehingga mampu untuk bermazhab baik teoritis maupun praktis.¹⁵ Hal tersebut nampaknya semisi dengan Pesantren Maslakul Huda yang dalam historisnya didirikan prakemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya selain pengembangan intelektual beragama dan pengejawantahan dari nilai-nilai syariat Islam.¹⁶

Metodologi keilmuan Kiai Sahal didasari pada kerangka berfikir NU yang meletakkan paham Ahlusunnah wal jamaah sebagai dasar kemudian diterjemahkan oleh pemahaman empat mazhab. Meskipun dalam praktiknya Ulama NU banyak bersandar pada mazhab Syafi'iyah akan tetapi dalam menggali hukum Islam tetap merujuk pada pendapat para mazhab yang difasilitasi oleh forum bahtsul masa'il yang bertalian erat dengan masalah fiqhiyah, yang mana secara struktural akan berlanjut ke Pengurus Pusat, Munas hingga Mukhtamar NU.¹⁷ Sikap dasar bermazhab telah menjadi tolok ukur NU dalam upaya penggalian hukum Islam yang kemudian dikembangkan melalui tajdid fiqih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal sehingga fikih memberikan panduan kehidupan bagi umat Islam baik individual, keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.

¹⁵Jamal Makmur, "Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban."

¹⁶"[www.Maslakulhuda.Com](http://www.maslakulhuda.com) [Http://www.Maslakulhuda.Net/Index.Php/Sejarah-Maslakul-Huda/](http://www.Maslakulhuda.Net/Index.Php/Sejarah-Maslakul-Huda/)," n.d.

¹⁷KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2011). Hal. 42 Pada Bab Menggali Hukum Islam, disebutkan dasar, teori, konsep serta struktur NU dalam menggali atau istinbath al-ahkam. Dibahas pula mengenai, fiqih konvensional, fiqih mazhab, fikih kontekstual dan juga fikih tajdid dalam pandangan NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta dengan Rois Am Kiai Achmad Siddiq. Dalam mukhtamar tersebut dibahas pula mengenai kerja dan ruang lingkup bahtsul masail, metodologi yang digunakan, ijtihad, taqlid dan talfiq dalam pandangan NU, serta hasil keputusannya yang tidak mengikat secara organisatoris bagi warganya.

Kontekstualisasi dan aktualiasasi fiqih adalah dua term yang menjadi nalar, konsep, Analisa KH. Sahal Mahfudz dalam berijtihad. Terdapat lima prinsip pokok yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam Fiqih Sosial tersebut ;¹⁸

1. Reinterprestasi nash nash fiqih secara kontekstual
2. Perubahan pola dari *madzhab bil qouly* (tekstual) menuju *madzhab bil manhaji* (metodologis dalam istinbath al-ahkam)
3. Menverifikasi ulang mana ajaran yang *ushuli* dan mana ajaran yang *far'iy*
4. Fiqih dihadirkan sebagai nilai dan etika sosial bukan hukum positif Indonesia
5. Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial dan budaya, artinya membuka peluang fiqih dilihat dari perspektif sosial dan budaya dan bukan hanya perspektif normative semata.

Wacana fiqh sosial yang dikembangkan Kiai Sahal tidak semata-mata sebagai produk hukum dan pengembaraan intelektual yang panjang, tapi juga merupakan perangkat metodologi untuk mensikapi problem keummatan. Dinamika perkembangan sosial yang begitu cepat, tantangan sosial yang kompleks, masalah-masalah waqi'ah semakin menggejala, hal tersebut membutuhkan penyelesaian dan jawaban yang komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah. Banyak hal dalam dunia modern dan kontemporer yang belum terkodifikasikan secara praktis dalam kitab-kitab kuning, hal itu tentu menjadi jurang pemisah yang semakin menganga antara syariat dan realitas sosial.¹⁹ Sehingga dalam pencapaian produk-produk fiqh terdapat prinsip dan mabadi' yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam membangun kerangka analisisnya dalam Fiqih Sosial tersebut. Diantaranya ;²⁰

Pertama, Sumber Hukum

Kedudukan Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama ummat islam menjadi pedoman penyelesaian masalah tidak hanya dalam hal ibadah, melainkan juga dalam masalah sosial kemasyarakatan. Muatan

¹⁸Mohammad Mufid Muwaffaq, "5 Prinsip Pokok Fiqh Sosial KH Sahal Mahfud," *Pecihitam.Org* (blog), February 18, 2020, <https://pecihitam.org/5-prinsip-pokok-fiqh-sosial-kh-sahal-mahfud/>.

¹⁹KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. Hal 54

²⁰Faisal, "Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh."

al-Qur'an selain berisi tentang hubungan hamba dengan kholiqnya, juga mengatur hubungan pergaulan sesama manusia. Oleh KH. Sahal Mahfudh al-Qur'an merupakan dasar orientasi hidup yang inspiratif yang harus direfleksikan dalam sikap dan perilaku. Dalam memahami al-Qur'an selain memaknainya sebagai dalil qoth'I yang tidak perlu lagi diperdebatkan, keabsahan wajib diikuti, tetapi ayat-ayat al-Qur'an juga difahami dengan interpretasi, ijihad dan elaborasi yang mendalam.²¹

Kontekstualisasi al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan perubahan kehidupan manusia. Selain sebagai penyeimbangan akidah, Syariah dan akhlak al-karimah, al-Qur'an berisi pembangunan manusia menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dunia akhirat. Berdasar dari hal tersebut, mau tidak mau ijihad fiqhi juga harus menyentuh sisi kehidupan manusia serta realitasnya serta mencegah hal-hal yang memunculkan bahaya bagi manusia. Hal ini pula yang menjadi latar belakang fikih sosial Kiai Sahal dalam memahami potensi manusia sebagai individu dan masyarakat. Gagasan Kiai Sahal mengenai hukum Perkawinan, keluarga berencana, prostitusi dan pencegahan AIDS menjadi Implementasi fikih sosial.²²

Dalam memahami hadits sebagai sumber hukum islam dan sumber syari'ah, hadis menetapkan peraturannya dalam tiga bentuk, yakni *pertama* ia sekedar menyebutkan kembali dan menguatkan satu peraturan yang berasal dari al-Qur'an. *Kedua*, hadis berupa penjelasan atau klarifikasi atas keterangan al-Qur'an; ia mungkin menjelaskan sifat mujmal (ambivalen) al-Qur'an, menerangkan ayat-ayat yang mutlak. *Ketiga*, hadis dapat berupa peraturan-peraturan yang tidak disebutkan al-Qur'an.

Tentang kedudukan ijma' KH. Sahal memandang harus dipahami sebagai bagian dari proses penetapan hukum yang tidak bisa berdiri sendiri dan lepas dari al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama. Ia juga membagi ijma' menjadi dua, yakni ijma' sarif dan ijma' sukuti. Kedudukannya sebagai dasar hukum, adalah absah berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadis.²³

²¹Imam Bukhori, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif KH.MA. Sahal Mahfudh," *Falasifa* 8, no. 2 (September 2017).

²²KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. Hal 73. Dalam perspektif normative, al-Qur'an telah menjelaskan hukum, akibat, bahaya serta dampak dari perzinahan. Konsep fikih yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits menjadi petunjuk untuk menghindari Tindakan amoral.

²³Bukhori, "Konsep Maslahah Dalam Perspektif KH.MA. Sahal Mahfudh."

Kedua, Prinsip *istinbath al-ahkam*

Ijtihad merupakan kebutuhan dasar sebagai sebuah analisa pemikiran mendalam serta pengembangan terhadap hukum islam. Dalam melakukan ijtihad diperlukan keberanian, kapasitas dan kualitas yang memadai, disamping harus memenuhi syarat-syarat yang formal. Dengan ijtihad, keluasan dan kedinamisan dari fiqih dapat diimplementasikan kedalam banyak hal. Fiqih sosial merupakan upaya ijtihad yang menitik beratkan pada dimensi kemanusiaan dan masalah- masalah sosial, seperti hukum keluarga, perkawinan, KB, hadhonor anak, ekonomi, lingkungan hidup dan Kesehatan. Dalam aplikasinya, ijtihad memiliki instrument berupa prinsip- prinsip dasar atau *al-mabadi' al-asasiyah* yang Kembali pada *maqasid shariah*. Kedua, asas-asas umum yaitu *al-qowaid al-fiqhiyyah*. Ketiga, norma hukum kongkret atau *al-ahkam al-far'iyah*.²⁴

Melalui ijtihad, syariat memiliki banyak peluang untuk dinamis dan fleksibel terhadap realitas yang ada. Keberpilihan syariat terhadap nilai- nilai kemanusiaan atau humanisme dapat diinterpretasikan melalui pintu ijtihad. Adapun penerapannya dapat melalui produk hukum islam, fikih, fatwa, keputusan maupun kebijakan-kebijakan yudikatif atau bahkan peraturan perundang-undangan.²⁵

Ketiga, Kontekstualisasi Fiqih

Kontekstualisasi fikih merupakan upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Bahwasanya hukum tidak hanya bersumber dari pada tekstualis normative saja, tetapi kearifan local, budaya dan nilai kemasyarakatan yang ada terkadang juga mengandung nilai filosofis yang relevan dengan maqosid shariah.²⁶

²⁴Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fiqih," *Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Syariah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 2021). Artikel ini membahas tentang gagasan kemungkinan teori peningkatan sistim hukum islam, dalam hal ini syamsul menggunakan paradigma ushul fiqih dalam menganalisa gagasan hierarki atau tingkatan hukum islam. Yang mana menurutnya terdapat tiga level peningkatan hukum yang juga menjadi asas atau prinsip pembentukan hukum. Diantaranya, pertama, *al-mabadi' al-kulliyah* atau prinsip-prinsip dasar hukum islam yaitu mengembalikan hukum pada prinsip maqosid. Kedua, *al-ushul al-kulliyah* asas- asas hukum yaitu Kembali kepada dhowabit atau nazhoriyah *al-fiqhiyyah* dan *al-ahkam al-far'iyah* atau norma-norma hukum yang kongkret dan bersifat praktis.

²⁵Darna, "PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KONSEP FIQIH SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KELUARGA."

²⁶Maulidi, "Menggagas Fiqih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fiqih," *Jurnal*

Menurut KH. Sahal, Islam dalam bentuk yang paling dasar mengikat anggotanya dalam seperangkat aturan syari'at yang secara praktis dikenal dengan fiqih. Cara pandang terhadap fikih harus keluar dari lingkup normative yang formal. Tetapi harus dinamis dan realistis, dengan demikian fiqih dapat dioptimalkan dan diaktualisasikan sebagai tata nilai dan perilaku dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Kontekstualisasi fiqih ini dapat terbaca melalui kerangka berfikir KH. Sahal Mahfudz yaitu ijtihad fiqih melalui *tarjih, ilhaq masa'il bi nazairiha, muqorona maupun tatbiq qowaid ushuliyah wal fiqhiyyah*. Menurut KH. Sahal Mahfudh, Batasan Elastisitas Fiqh dalam Menerima Nilai Budaya Lokal yang Berupa Wawasan Kebangsaan," Makalah, disampaikan dalam Forum Halaqah RMI Jawa Tengah dengan tema "Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Fiqh Siyasaah,"

Elaborasi Dan Implementasi Fiqih Sosial Kiai Sahal

Fiqih secara Bahasa berarti *al-fahmu*, yang berarti sebagai pemahaman dan pemaknaan mendalam tentang agama islam. Secara istilah fiqih ialah *al-ilmu bil ahkam al-syar'iyah al amaliyah al-mutaalliqoh bialfi'ali al mukallaf*. Paradigma fiqih sosial dikemukakan oleh Kiai Sahal sebagai penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, kehidupan individual, bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Fiqih merupakan implementasi dari Syariat islam yang mengatur hubungan makhluk dengan Allah serta manusia dengan sesamanya baik sosial maupun individual, *muqoyyadah* maupun *muthlaqah, mu'asyarah infirodiyyah* maupun *muamalah ijtimaiyyah*. Sehingga fiqih dapat dipahami secara luas dan utuh, yang menjamin ketentraman dan keadilan sebagaimana maqosid dan tujuan-tujuan syariat.

Menurut Hasan Basri fiqih sosial merupakan hasil pemikiran dan intelektual ulama dalam memberi prinsip nilai islam terhadap pertumbuhan serta perkembangan pranata-pranata sosial di Indonesia.²⁸

Al-Adalah IIQ An-Nur 14, no. 2 (2017): 507–29. Artikel ini membahas modernisasi fikih sebagai upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Tujuannya untuk mencari solusi terhadap problematika hukum islam yang terkesan stagnan dan bersifat final (*untouchable*) padahal seharusnya huku dan perkembangan akan berjalan seiringan. Asumsi keliru ini harus didekonstruksi dengan pendekatan *integrative system*.

²⁷KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*.H 4

²⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar - Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Raja Grafindo Persada, 2004). H.62

Fiqih tidak hanya di kaji melalui paradigma normative saja, tetapi juga melalui perspektif sosial sehingga memberikan gambaran utuh bahwa syariat sebagai hukum yang berkaitan dengan etika sosial yang mengatur kehidupan manusia. Hal itu berarti, syariat mencakup legitimasi hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, dan bukan hanya berkaitan dengan ranah ibadah semata.

Kiai Sahal melalui bukunya *Nuansa Fikih Sosial* menjelaskan bahwa fiqih merupakan derivasi praktikal dari ajaran al-Qur'an dan hadits yang mana keduanya menjadi sumber dan landasan dogmatif dalam berperilaku baik individu maupun masyarakat. Setidaknya menurut Kiai Sahal terdapat beberapa prinsip yang perlu dipedomani dalam paradigma fiqih sosial, yaitu *pertama*, upaya untuk menginterpretasi ulang dalam mengkaji teks dhohir fiqih dan mencari konteksnya yang baru. *Kedua*, perubahan arah mazhab *bil-qoul* menuju mazhab *bil-manhaj*. *Ketiga*, menverifikasi fiqih secara ushuli menuju furu'i. *keempat*, menghadirkan fiqih sebagai etika bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologis filosofis fiqih terutama dalam masalah budaya dan sosial.²⁹ Hal tersebut disampaikan sebagai hasil pembahasan dari serangkaian halaqoh ulama *Nahdhatul ulama* yang diprakarsai oleh RMI *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* 1988 hingga 1990

Era disintegratif dalam pembaharuan hukum islam tampaknya di respon dan ditanggapi oleh Kiai Sahal Mahfudz sebagai bentuk koreksi terhadap metode dan kerangka berfikir dalam *ijtihad fikr islami*. Kajian fiqih seringkali dikesankan sebagai aturan yang stagnan, formal dan final sehingga sulit untuk di perbaharui relevansinya dengan kondisi dan situasi. Konseptual manhaj dan metodologi berpikir yang rigid dan "terlalu" formal inilah yang membuat islam termaginalkan dalam perkembangan era globalisasi yang produktif dan kompetitif. Kerangka berpikir seperti itulah yang membuat kujumudan ijtihad dan stagnansi hukum islam. Fiqih sosial yang dibawa oleh Kiai Sahal diharapkan menjadi cikal dari pembaharuan fikih islami lebih rasional, kontekstual, konseptual dan up to date.³⁰

²⁹KH. M.A. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*.

³⁰Jamal Ma'mur, "IMPLIKASI FIQH SOSIAL KYAI SAHAL MAHFUDH TERHADAP PEMBAHARUAN FIQH PESANTREN DI KAJEN PATI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016), <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.694>. kajian ini memberikan beberapa kesimpulan yaitu ; pertama, fikih sosial Kiai Sahal merupakan sumbangan kontekstualisasi dan aktualisasi fikih klasik untuk merespon

Setidaknya terdapat dua konsep yang dijadikan bahan landasan Kiai Sahal dalam mengembangkan Fiqih Sosial dan implikasinya dalam kehidupan masyarakat, yaitu ; *Pertama*, ijtihad sosial harus didasari pada tujuan-tujuan syariat. Fiqih harus mampu menjadi wadah kemaslahatan publik. Dalam hal ini, maqosid shariah akan Kembali kepada lima term yaitu *hifdzud din, hifdzunnafs, hifdzul mal, haifdzu alnasl, dan hidzul aql*.³¹ *Kedua*, mengadopsi kajian filsafat ilmu dalam merespon perkembangan pengetahuan termasuk teori-teori sosial maupun budaya.

Zakat Produktif Sebagai Implementasi Fiqih Sosial Kiai Sahal

Zakat merupakan instrument efektif dalam ajaran islam untuk keadilan ekonomi ummat islam. Dimana dalam zakat selain terdapat hubungan manusia dengan tuhan sebagai ibadah maaliyah, juga terdapat interaksi sosial antar manusia yang dalam fiqih islam disebut wajibu zakat dan mustahiq zakat. Dalam term fiqih sosial, KH. Sahal Mahfudz mendorong optimalisasi zakat produktif, sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh ummat islam dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan, berprinsip musawah dan produktif. Pendayagunaan zakat secara efektif merupakan strategi yang tepat untuk mengentas kemiskinan dan problematika ekonomi masyarakat.

Zakat berasal dari bentuk kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.³²

permasalahan ummat mengenai kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan ummat. Kedua, fikih sosial Kiai Sahal berpijak pada lima landasan utama yaitu kontekstualisasi fikih, mazhab manhaji, verifikasi ushul dan furu', fikih sebagai etika sosial dan pemikiran filosofis. Ketiga, fikih sosial dan implikasinya terhadap kajian kritis dan praktis di Pesantren Kajen Pati. Keempat, perlu Langkah-lang efektif untuk menjembatani pesantren dengan masyarakat, pengembangan dalam konteks keilmuan dan program pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, budaya dan sosial.

³¹Ma'mur.

³²“Zakat Produktif ala Kiai Sahal Mahfudh Dikembangkan Ipmafa Pati,” September 5,

Menurut istilah dalam kitab *al-Hâwî*, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 *asnaf* penerima zakat. Menurut Bahasa kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah.

Maka, zakat memiliki beberapa fungsi diantaranya:³³

- a. Fungsi Keagamaan, yaitu membersihkan jiwa dan harta dari sesuatu yang makruh maupun yang haram.
- b. Fungsi sosial dan ekonomi kerakyatan, dimana merupakan control pemerataan sosial dan ekonomi yang berkeadilan, mengeluarkan manusia dari kesulitan, pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- c. Fungsi Politik, yang mana jika harta di Kelola oleh Negara maka akan Kembali pada kelangsungan kebijakan-kebijakan yang Kembali pada masyarakat dan rakyat.

Sebagai investasi dan intrumens yang efektif dalam pengentasan kemiskinan ummat, maka perlu adanya management dan tata Kelola yang produktif agar tujuan dan maqosid hukum zakat dapat tercapai secara lebih efektif. KH. Sahal menyampaikan ada tiga hal terkait zakat yang perlu dikelola agar lebih optimal. *Pertama*, reoptimalisasi kesadaran zakat dari pihak wajib zakat. *Kedua*, skill entrepreneurship yang handal dari mustahiq sehingga membutuhkan, bekal, pengalaman dan kecakapan yang handal serta berkelanjutan. *Ketiga*, manajemen LAZIS yang modern, yang bertugas menginventaris dan identifikasi potensi ummat sehingga dapat dikembangkan zakat dengan *Model Basic Need* (Pendekatan berdasar kebutuhan dasar).³⁴

Paradigma berfikir yang digunakan oleh KH. Sahal Mahfudz

2017, <https://www.nu.or.id/post/read/81009/zakat-produktif-ala-kiai-sahal-mahfudh-dikembangkan-ipmafa-pati>. disampaikan dalam diskusi manajemen zakat dan wakaf oleh Prodi Zawa Ipmafa. Rais Syuriah NU Pati KH. M. Aniq Muhammadun menyampaikan terdapat tiga cara penyaluran zakat produktif. Yaitu menjadikannya sebagai investasi, kedua sebagai modal usaha atau kerja, ketiga penyaluran dalam bentuk usaha-usaha produktif yang kembali pada masalah dan kepentingan umum seperti madrasah, rumah sakit, balai pengobatan dll.

³³“Zakat Produktif ala Kiai Sahal Mahfudh Dikembangkan Ipmafa Pati.”

³⁴“Zakat Produktif ala Kiai Sahal Mahfudh Dikembangkan Ipmafa Pati.”

dalam tata Kelola zakat ialah perspektif normative dan sosial sebagai akar dari kesejahteraan ekonomi umat. Zakat dalam perpektif normative ialah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat dan ketentuannya sebagai *wajibuz zakat*. Yang mana sumber hukum yang digunakan ialah al-Qu'an. Hadits dan juga kitab-kitab fiqih konvensional yang menjelaskan tentang kewajiban penunaian zakat. Akan tetapi, perlu paradigma sosial dalam memandang sejauh mana dan seperti apa zakat mampu memberikan solusi kesejahteraan sosial terhadap kehidupan masyarakat.

Menurut KH.Sahal yang dimaksud Zakat produktif ialah tata pengelolaan zakat yang professional, tepat sasaran, berkesinambungan dan mensejahterakan. Jauh sebelum UU Pengelolaan Zakat tahun 1999, KH Sahal sudah menjadi pelopor dan agen penggerak asset zakat atau yang lebih dikenal sebagai zakat produktif.³⁵

Kiai Sahal adalah seorang ulama' yang menentang corak legal-formal dalam memahami zakat. Baginya zakat selain berdimensi ubudiyah (eskatologis) juga berdimensi social. Zakat demikian Kiai Sahal adalah salah satu cara untuk mempersit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan social yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Jadi, dalam pandangan Kiai Sahal, zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan social, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat. Interpretasi yang dilakukan KH.Sahal terhadap fiqih memiliki tiga kesimpulan ; *Pertama*, harta zakat tidak selalu di berikan dalam bentuknya semula. *Kedua*, harta zakat di berikan sebagai modal. *Ketiga*, ada upaya konseptual untuk mengembangkan masyarakat melalui zakat.³⁶

³⁵Luthfan Hibatul Wafi, "Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Unair* 6, no. 7 (n.d.): Juli 2019. . di tulis Bersama Sri Herianingrum Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Merupakan bagian dari skripsi Luthfan Hibatul Wafi yang diujikan pada tanggal 6 Mei 2019 jenis penelitiannya ialah deskriptif kuantitatif yang berlatar belakang pada data kemiskinan dan kefakiran penduduk Indonesia serta bagaimana pengaruh atau efektifitas zakat produktif dalam mengentaskan angka kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara zakat produktif terhadap kinerja usaha mustahik yang mana hal tersebut berimplikasi pada turunnya angka kemiskinan dan kefakiran di Indonesia.

³⁶Luthfan Hibatul Wafi.

Zakat produktif merupakan upaya ijtihad fikih sosial yang diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam aspek kehidupan (*multieffect*). Beberapa penelitian menyebutkan terdapat pengaruh yang signifikan antara zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan kefakiran. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Luthfan Hibatul Wafi. Dalam artikel Yoghi Citra Pratama ditemukan menurut data BUMN potensi zakat mencapai Rp. 217 triliun pertahun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Amil Zakat untuk dapat memaksimalkan potensi dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif. Dalam penerapannya diperlukan manajemen, pengetahuan dan pendampingan mustahik dalam pengelolaan dana sehingga tujuan dari zakat produktif dapat tercapai secara maksimal.³⁷

Penelitian yang ditulis oleh Nova Rini juga berkesimpulan bahwa terdapat hubungan antara peran zakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan studi kasus di Bogor pada dua institusi Amil Zakat yaitu Baitul Maal Bogor dan Baitul Ikhtiar.zakat mampu meningkatkan taraf hidup para mustahik jika dikelola oleh institusi amil yang Amanah dan professional.³⁸ Martamevi menjelaskan bahwa zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama Sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dikarenakan zakat memiliki peran Sebagai penyedia modal,sarana serta prasarana produksi. Paradigma “konsumsi sesaat “ harus dirubah dengan cara pengelolaan dan manajemen zakat produktif, sehingga maslahatnya dapat dirasakan lebih lama.³⁹ Zakat juga berperan dalam mengatasi kesenjangan ekonomi antara si miskin dan kaya, pemerataan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan.

³⁷Yoghi Citra Pratama, “PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif-deskriptif. Adapun hasilnya didapati bahwa dana zakat yang terkumpul belum maksimal tetapi memiliki implikasi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.

³⁸Nova Rini, “PERAN DANA ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN,” *Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17, no. 1 (March 2013): 108–27.

³⁹Martamevi Anwar, “Zakat Dan Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2016).

Zakat Produktif Dan Perundang-Undangan Di Indonesia

Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dasar hukum pengelolaan zakat terdapat pada UU No. 23 Tahun 2011 yang mana pengelolaannya diatur dalam dua model yaitu Lembaga Amil pemerintah melali LAZ atau BAZNAS dan Lembaga Amil yang dibentuk oleh masyarakat.

Sebagai respon terhadap kebutuhan pengelolaan zakat oleh masyarakat muslim serta melihat potensi besar terkait ekonomi dan kesejahteraan maka mendorong lahirnya UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang terdiri dari 10 bab dan 25 pasal. Kemudian, pasal ini hanya menitikberatkan pada pengeloan sebagai focus, maka muncul dorongan untuk mengubah dan memperjelas subtansinya agar lebih terukur dan berdaya guna serta memaksimalkan peran zakat, infaq dan shadaqah untuk pembangunan ummat. Hal itulah yang mendasari perubahan UU No. 38 Tahun 1999 menjadi UU No. 23 tahun 2011 yang disusun berdasarkan tiga landasan utama : filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofi diambil dari upaya penerapan dari Pancasila mengenai prinsip ketuhanan dan keadilan sosial yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran islam. Landasan sosiologis berdasar pada kebutuhan mendesak mengenai perundang-undangan mengenai tata Kelola zakat, infak dan shadaqah. Sedangkan Landasan yuridis merujuk pada ketentuan konstitusi pada Pasal 34 ayat 1.⁴⁰

Masuknya zakat dalam hukum positif di Indonesia melalui UU No.23 Tahun 2011 menandai era baru pembaruan hukum islam dan pendayagunaan pranata keagamaan yang mengikat. Pasal-pasal pada UU No.23 Tahun 2011 berisikan tentang regulasi zakat di Indonesia, kedudukan dan fungsi BAZNAS, serta pengelolaan zakat, baik konvensional maupun zakat produktif. dalam fungsi dan kerja BAZNAS pelaksanaan dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan syariat islam dengan memperhatikan skala prioritas dan memperhatikan prinsip

⁴⁰Rehan Hania Azzahra itang, "PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA(STUDI HISTORIS REGULASI TENTANG ZAKAT)," *117TAZKIYA*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan 19, no. 2 (July 2018): 116–29. UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di sahkan oleh Presiden Dr. H, Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta pada 25 November 2011 dan oleh Menkumham Amir Syamsudin, sehingga secara resmi mencabut UU No 38 Tahun 1999. Adapun dasar hukumnya ialah Pasal 20, 21,29 dan Pasal 34.

pemerataan, keadilan dan kewilayahan. zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas dan kesejahteraan umat.⁴¹

Penutup

Fiqih sosial merupakan upaya ijtihadi Kiai Sahal dalam memperluas cakupan fiqih, memdinamisasikan dan mengelaborasikannya sehingga kemanfaatannya sampai ke masyarakat. Implementasi fiqih sosial tidak hanya sebatas wacana saja, tapi juga telah disuarakan, dikembangkan bahkan menjadi sendi dari perundang-undangan di Indonesia. Contohnya zakat produktif, selain berpijak pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits, implementasinya dapat dilihat di dalam UU No.23 Tahun 2011 sebagai ganti dari UU No.38 Tahun 1999. UU No.23 Tahun 2011 berpedoman pada pasal 20,21, 29 dan pasal 34. Yang mana mengenai pengelolaan zakat disebutkan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribuan dan pendayaagunaan zakat. Disebutkan pula tentang badan amil zakat, fungsi dan manajerialnya. Maka KH,Sahal Mahfudh menekankan tentang pentingnya Badan Amil Zakat untuk mengelola dan mengatur pendistribusian zakat dan bentuknya agar lebih produktif dan berdaya guna. Dan dalam mengoptimalkan zakat produktif diperlukan kerja sama antar pihak baik pihak wajiibu az-zakat, mustahik, Badan Amil Zakat maupun strategi dan manajemen pengelolaan. Sehingga tujuan kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan dan keadilan dapat tercapai dengan maksimal.

Daftar Pustaka

- Anwar, Martamevi. "Zakat Dan Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Islaminomic* 5, no. 2 (Agustus 2016).
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Jurnal Asy-Syir'ah, Jurnal Syariah Dan Hukum* 50, no. 1 (June 2021).
- Aulia, Arief. "METODOLOGI FIQH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH." *Jurnal El-Maslahah* 7, no. 02 (2017).
- Azizah, F. N., & Ali, M. "Pembangunan Masyarakat Berbasis

⁴¹suryaden, "UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," Jogloabang, accessed November 8, 2021, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>.

- Pengembangan Ekonomi Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (2020).
- Bukhori, Imam. “Konsep Masalah Dalam Perspektif KH.MA. Sahal Mahfudz.” *Falasifa* 8, no. 2 (September 2017).
- Cik Hasan Bisri. *Pilar - Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darna, Andi. “PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA: KONSEP FIQIH SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM KELUARGA.” *Jurnal El-Ushrah UIN Ar-Raniry Aceh* 4, no. 1 (2021).
- Faisal, Ahmad. “Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh.” *Jurnal Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo* 10, no. 2 (Desember 2010).
- itang, Rehan Hania Azzahra. “PERUNDANG-UNDANGAN ZAKAT DI INDONESIA(STUDI HISTORIS REGULASI TENTANG ZAKAT).” *117TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 2 (July 2018): 116-29.
- Jamal Makmur, Asmani. “Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban.” *Al-Ahkam ; Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1 (April 2014): 31-47.
- KH. M.A. Sahal Mahfudh. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Luthfan Hibatul Wafi. “Zakat Produktif Untuk Kinerja Modal Usaha Dan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Di Bojonegoro.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Unair* 6, no. 7 (n.d.): Juli 2019.
- Mahfudh, KH.Sahal. *NUANSA FIQIH SOSIAL*. Yogyakarta: LKis ; Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1994.
- Mahrusillah, Muhammad. “FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL MAHFUDH:PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PESANTREN DAN MASYRAKAT.” *Jurnal Al-Mizan IIQ* 2, no. 02 (September 2018).
- Ma'mur, Jamal. “IMPLIKASI FIQH SOSIAL KYAI SAHAL MAHFUDH TERHADAP PEMBAHARUAN FIQH PESANTREN DI KAJEN PATI.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (January 18, 2016). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i1.694>.
- Maulidi. “Menggagas Fikih Responsif: Upaya Progresif Modernisasi Fikih.” *Jurnal Al-Adalah IIQ An-Nur* 14, no. 2 (2017): 507-29.

- Muwaffaq, Mohammad Mufid. "5 Prinsip Pokok Fiqh Sosial KH Sahal Mahfud." *Pecihitam.Org* (blog), February 18, 2020. <https://pecihitam.org/5-prinsip-pokok-fiqh-sosial-kh-sahal-mahfud/>.
- Nastangin. "VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH." *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (January 2019): 53-67.
- Nova Rini. "PERAN DANA ZAKAT DALAM MENGURANGI KETIMPANGANPENDAPATANDAN KEMISKINAN." *Ekuitas Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 17, no. 1 (March 2013): 108-27.
- "Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga," n.d.
- Pratama, Yoghi Citra. "PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93-104.
- suryaden. "UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat." Jogloabang. Accessed November 8, 2021. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat>.
- "View of Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh." Accessed September 30, 2021. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/59/41>.
- Wahid, Abdurrahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKis Group, 2012.
- "Www.Maslakulhuda.Com Http://Www.Maslakulhuda.Net/Index.Php/ Sejarah-Maslakul-Huda/," n.d.
- "Zakat Produktif ala Kiai Sahal Mahfudh Dikembangkan Ipmafa Pati," September 5, 2017. <https://www.nu.or.id/post/read/81009/zakat-produktif-ala-kiai-sahal-mahfudh-dikembangkan-ipmafa-pati>.